



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

## PUTUSAN

Nomor 197/Pid.Sus/2023/PN Blt

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blitar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa

1. Nama lengkap : Aji Swandana Alias Jibon Bin Karimun
2. Tempat lahir : Blitar
3. Umur/Tanggal lahir : 28/5 Juni 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Soka Kel. Sukorejo Kec. Sukorejo Kota Blitar  
atau Jl. Mayang No. 11 Rt. 01/05 Kel. Sukorejo Kec. Sukorejo Kota Blitar
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Aji Swandana Alias Jibon Bin Karimun ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Februari 2023 sampai dengan tanggal 7 Maret 2023

Terdakwa Aji Swandana Alias Jibon Bin Karimun ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Maret 2023 sampai dengan tanggal 16 April 2023

Terdakwa Aji Swandana Alias Jibon Bin Karimun ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 April 2023 sampai dengan tanggal 16 Mei 2023

Terdakwa Aji Swandana Alias Jibon Bin Karimun ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juni 2023 sampai dengan tanggal 25 Juni 2023

Terdakwa Aji Swandana Alias Jibon Bin Karimun ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Mei 2023 sampai dengan tanggal 15 Juni 2023

Terdakwa Aji Swandana Alias Jibon Bin Karimun ditahan dalam tahanan rutan oleh:

6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juni 2023 sampai dengan tanggal 12 Juli 2023

Terdakwa Aji Swandana Alias Jibon Bin Karimun ditahan dalam tahanan rutan oleh:

7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juli 2023 sampai dengan tanggal 10 September 2023

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2023/PN Blt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Majelis Hakim menunjuk Dewi Suryaningsih, SH. Dan Imam Slamet, S.H. M.H. Advokad pada Lembaga Bantuan Hukum "LK-3M" Cabang Blitar beralamat di Jl. Dr. Wahidin No. 38 Kota Blitar, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 21 Juni 2023 Nomor 197/Pid.Sus/2023/PN Blt, untuk mendampingi dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blitar Nomor 197/Pid.Sus/2023/PN Blt tanggal 13 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 197/Pid.Sus/2023/PN Blt tanggal 13 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa **AJI SWANDANA al JIBON bin KARIMUN**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Surat Dakwaan Ketiga yaitu : melakukan Tindak Pidana " **Telah menyalahgunakan Narkotika Gol I bagi diri sendiri** " sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** .
2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap Terdakwa selama : **2 (dua ) Tahun** dikurangi selama Terdakwa ditahan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus sabu-sabu dengan berat kotor 1,02 gram, 2 (dua) buah sedotan berujung lancip dirampas untuk dimusnahkan;
  - 1 (satu) buah Hand Phone merk Redmi warna hitam, dirampas untuk Negara;
4. Menetapkan agar Terdakwa, dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah ).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sependapat dengan Penuntut Umum akan terbuktinya perbuatan Terdakwa dalam dakwaan kesatu tersebut, namun mengenai lamanya pidana yang dituntut, Penasihat Hukum Terdakwa kurang sependapat dan memohon agar Majelis Hakim sesuai fakta persidangan yang terbukti, memberikan keringanan hukuman bagi Terdakwa dengan mengingat Terdakwa mengakui

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2023/PN Blt



perbuatannya, Terdakwa bersikap sopan selama persidangan berlangsung, Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya serta penghukuman bukan merupakan pembalasan bagi Terdakwa tetapi sebagai pembinaan agar Terdakwa menjadi pribadi yang lebih baik;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**KESATU**

Bahwa ia Terdakwa **AJI SWANDANA al JIBON bin KARIMUN**, pada hari Minggu tanggal 12 Februari 2023 sekitar jam 01.00 wib atau diwaktu lain dalam bulan Februari 2023, bertempat di Daerah Gragalan, Kec. Sumbergempol, Kab. Tulungagung atau ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tulungagung, yang berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri Blitar berwenang mengadili perkara tersebut, Terdakwa bertempat tinggal di Blitar dan ditahan di Rutan Blitar serta sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Blitar dari pada tempat kedudukan pengadilan negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Gol I bukan tanaman berupa sabu-sabu, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Awalnya saksi M. JONI INDRASAH bersama saksi DIMAS YULIANTO yang mana keduanya dari Polres Blitar Kota telah mendapat informasi dari warga masyarakat jika didaerah Sananwetan, Kota Blitar marak terjadi peredaran Narkotika, kemudian kedua saksi Bersama Team melakukan Penyelidikan, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2023 sekitar jam 20.00 wib bertempat didalam Pos Jaga Kantor Dinas Kesehatan Kota Blitar yang beralamat di Jl. Sudanco Supriyadi, Kota Blitar, kedua saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa kemudian kedua saksi melakukan pengeledahan dirumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Soka, Kec. Sukorejo, Kota Blitar selanjutnya ditemukan 1 (satu) bungkus plastic berisi Narkotika jenis sabu yang mana oleh Terdakwa disembunyikan dibawah Asbak yang ada diruang tamu rumah



Terdakwa dan 2 (dua) buah sedotan ujung lancip, setelah ditimbang berat kotor sabu-sabu yang disita dari Terdakwa tersebut dengan berat 1,02 gram;

- Bahwa Terdakwa menerangkan jika sabu-sabu yang disita oleh Petugas tersebut diperoleh dengan cara membeli pada Sdr. TRIA dengan harga Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) dimana awalnya pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2023 sekitar jam 23.00 wib Terdakwa menghubungi Sdr. TRIA dengan menggunakan Hand Phone merk Redmi warna hitam untuk memesan sabu-sabu ;
- Bahwa tidak lama setelah Terdakwa menghubungi Sdr. TRIA, kemudian Sdr. TRIA menghubungi Terdakwa dengan mengirimkan peta lokasi tempat merantau sabu-sabu yang akan Terdakwa beli tersebut yaitu didaerah Gragalan, Kec. Sumbergempol, Kab. Tulungagung, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 12 Februari 2023 sekitar Jam 01.00 wib dengan menggunakan sepeda motor yang dipinjam dari temannya, Terdakwa berangkat menuju lokasi yang disebutkan oleh Sdr. TRIA tersebut, setiba ditempat yang dituju Terdakwa mendapatkan sebuah bungkus rokok yang didalamnya terdapat bungkus plastic berisi sabu-sabu, kemudian bungkus rokok yang berisi sabu-sabu tersebut Terdakwa bawa pulang kerumahnya selanjutnya sabu-sabu tersebut oleh Terdakwa diambil sedikit lalu dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa sedangkan sisanya disembunyikan dibawah asbak yang ada diruang tamu rumah Terdakwa ;
- Dari barang bukti berupa 1 (satu) klip sabu-sabu yang disita dari Terdakwa, kemudian dilakukan penimbangan oleh pihak Pegadaian Blitar kemudian didapat hasil bersih dengan berat 0,79 gram;
- Bahwa pada saat Terdakwa membeli dan menerima sabu sabu dari Sdr. TRIA tersebut, Terdakwa tidak memiliki ijin dan Terdakwa mengerti jika membeli atau menerima sabu-sabu tanpa ijin tersebut dilarang, namun perbuatan tersebut tetap Terdakwa lakukan;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB- 01584/ NNF/2023 tertanggal 02 Maret 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh : Sdr. IMAM MUKTI. S.Si, Apt, M. Si, Sdr. DIAN VICKI SANDHI, S.Si dan RENDY DWI MARTA CAHYA, ST dengan kesimpulan sebagai berikut : Bahwa barang bukti dengan nomer : 03843/2023/NNF, seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

## ATAU KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa **AJI SWANDANA al JIBON bin KARIMUN**, pada hari Minggu tanggal 12 Februari 2023 sekitar jam 01.00 wib atau diwaktu lain dalam bulan Februari 2023, bertempat di Jl. Soka, Kel. Sukorejo, Kec. Sukorejo, Kota Blitar atau ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blitar, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sabu-sabu, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2023 sekitar jam 23.00 wib Terdakwa menghubungi Sdr. TRIA dengan menggunakan Hand Phone merk Redmi warna hitam untuk memesan sabu-sabu dengan harga Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah), tidak lama setelah menghubungi Sdr. TRIA tersebut, Terdakwa kemudian dihubungi oleh Sdr. TRIA dengan mengirimkan peta lokasi tempat meranjau sabu-sabu yang Terdakwa pesan tersebut yaitu di daerah Gragalan, Kec. Sumbergempol, Kab. Tulungagung, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 12 Februari 2023 sekitar Jam 01.00 wib dengan menggunakan sepeda motor yang dipinjam dari temannya, Terdakwa berangkat menuju lokasi yang disebutkan oleh Sdr. TRIA tersebut setibanya ditempat yang dituju Terdakwa mendapatkan sebuah bungkus rokok yang didalamnya terdapat bungkus plastic berisi sabu-sabu, kemudian bungkus rokok yang berisi sabu-sabu tersebut Terdakwa bawa pulang kerumahnya, setelah berhasil memiliki sabu-sabu tersebut selanjutnya sabu-sabu tersebut oleh Terdakwa diambil sedikit untuk dikonsumsi, sedangkan sisanya Terdakwa sembunyikan dibawah asbak yang ada diruang tamu rumah Terdakwa ;
- Kemudian pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2023 sekitar jam 20.00 wib saat Terdakwa berada didalam Pos Jaga Kantor Dinas Kesehatan Kota Blitar yang beralamat di Jl. Sudanco Supriyadi Kota Blitar, Terdakwa ditangkap oleh Petugas dari Polres Blitar Kota yaitu saksi M. JONI INDRASAH bersama saksi DIMAS YULIANTO, pada saat digeledah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Hand Phone merk Redmi warna hitam yang telah Terdakwa gunakan saat menghubungi Sdr. TRIA dalam pemesanan sabu-sabu, selanjutnya kedua saksi melakukan penggeledahan dirumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Soka, Kec. Sukorejo, Kota Blitar selanjutnya ditemukan 1 (satu) bungkus plastic

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2023/PN Blt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisi Narkotika jenis sabu yang mana sabu-sabu tersebut oleh Terdakwa disembunyikan dibawah Asbak yang ada diruang tamu rumah Terdakwa dan 2 (dua) buah sedotan ujung lancip, Adapun setelah sabu-sabu tersebut ditimbang didapatkan berat kotor sabu-sabu tersebut 1,02 gram;

- Dari barang bukti berupa 1 (satu) klip sabu-sabu yang disita dari Terdakwa, kemudian dilakukan penimbangan oleh pihak Pegadaian Blitar kemudian didapat hasil bersih dengan berat 0,79 gram;

- Bahwa pada saat Terdakwa memiliki, menyimpan atau menguasai sabu sabu tersebut, Terdakwa tidak memiliki ijin dan Terdakwa mengerti jika memiliki, menguasai atau menyimpan sabu-sabu tanpa ijin tersebut dilarang, namun perbuatan tersebut tetap Terdakwa lakukan ;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB- 01584/ NNF/2023 tertanggal 02 Maret 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh : Sdr. IMAM MUKTI. S.Si, Apt, M. Si, Sdr. DIAN VICKI SANDHI, S.Si dan RENDY DWI MARTA CAHYA, ST dengan kesimpulan sebagai berikut : Bahwa barang bukti dengan nomer : 03843/2023/NNF, seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

## ATAU KETIGA ;

Bahwa ia Terdakwa **AJI SWANDANA al JIBON bin KARIMUN**, pada hari Minggu tanggal 12 Februari 2023 sekitar jam 01.00 wib atau diwaktu lain dalam bulan Februari 2023, bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Jl. Soka, Kel / Kec. Sukorejo, Kota Blitar atau ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blitar, telah menyalahgunakan Narkotika Gol I bagi diri sendiri, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2023 sekitar jam 23.00 wib Terdakwa menghubungi Sdr. TRIA dengan menggunakan Hand Phone merk Redmi warna hitam untuk memesan sabu-sabu dengan harga Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah), tidak lama kemudian Terdakwa dihubungi oleh Sdr. TRIA dengan mengirimkan peta lokasi tempat meranjau sabu-sabu yang Terdakwa pesan tersebut yaitu didaerah Gragalan, Kec. Sumbergempol, Kab. Tulungagung, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 12 Februari 2023 sekitar Jam 01.00 wib dengan

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2023/PN Blt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan sepeda motor yang dipinjam dari temannya, Terdakwa berangkat menuju lokasi yang disebutkan oleh Sdr. TRIA tersebut, setibanya ditempat yang dituju Terdakwa mendapatkan sebuah bungkus rokok yang didalamnya terdapat bungkus plastic berisi sabu-sabu, kemudian bungkus rokok yang berisi sabu-sabu tersebut Terdakwa bawa pulang kerumahnya, sesampainya dirumah sabu-sabu yang Terdakwa miliki tersebut diambil sedikit selanjutnya dikonsumsi oleh Terdakwa dengan cara sabu-sabu oleh Terdakwa dimasukan kedalam Pipet kaca kemudian disambungkan dengan botol bekas air mineral, setelah itu pipet kaca dibakar menggunakan korek api gas selanjutnya dihisap ;

- selanjutnya sisa dari sabu-sabu tersebut oleh Terdakwa disembunikan dibawah asbak yang ada diruang tamu rumahnya ;
- Kemudian pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2023 sekitar jam 20.00 wib saat Terdakwa berada didalam Pos Jaga Kantor Dinas Kesehatan Kota Blitar yang beralamat di Jl. Sudanco Supriyadi Kota Blitar, Terdakwa ditangkap oleh Petugas dari Polres Blitar Kota yaitu saksi M. JONI INDRASAH bersama saksi DIMAS YULIANTO, pada saat digeledah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Hand Phone merk Redmi warna hitam yang telah digunakan oleh Terdakwa disaat menghubungi Sdr. TRIA dalam pemesanan sabu-sabu, selanjutnya kedua saksi melakukan penggeledahan dirumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Soka, Kec. Sukorejo, Kota Blitar selanjutnya ditemukan 2 (dua) buah sedotan ujung lancip dan 1 (satu) bungkus plastic berisi Narkotika jenis sabu yang mana sabu-sabu tersebut oleh Terdakwa disembunikan dibawah Asbak yang ada diruang tamu rumah Terdakwa ;
- Dari barang bukti berupa 1 (satu) klip sabu-sabu yang disita dari Terdakwa, kemudian dilakukan penimbangan oleh pihak Pegadaian Blitar kemudian didapat hasil bersih dengan berat 0,79 gram;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkotika Nomer : SKPN /14/II/2023/ URKES tanggal 17 Februari 2023, dinyatakan jika hasil pemeriksaan Urine Terdakwa Positif mengandung Metamfetamina dan Amphetamine ;
- Bahwa pada saat Terdakwa menggunakan sabu-sabu tersebut, Terdakwa tidak dalam keadaan menderita suatu penyakit dan Terdakwa juga tidak didasarkan pada resep Dokter, sehingga apa yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut tidak sesuai dengan peraturan yang ada ;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2023/PN Blt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB- 01584/ NNF/2023 tertanggal 02 Maret 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh : Sdr. IMAM MUKTI. S.Si, Apt, M. Si, Sdr. DIAN VICKI SANDHI, S.Si dan RENDY DWI MARTA CAHYA, ST dengan kesimpulan sebagai berikut : Bahwa barang bukti dengan nomer : 03843/2023/NNF, seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi M. JONI INDRASAH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2023 sekitar jam 20.00 wib bertempat didalam Pos Jaga Kantor Dinas Kesehatan Kota Blitar yang beralamat di Jl. Sudanco Supriyadi Kota Blitar saksi bersama Sdr. DIMAS YULIANTO telah melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa, karena dari informasi yang saksi terima jika Terdakwa telah melakukan transaksi sabu-sabu;
- Bahwa saat penangkapan saksi menyita barang bukti bersama dengan saksi Dimas Yulianto dari Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Hand Phone merk Redmi warna hitam, kemudian Saksi membawa Terdakwa kerumahnya yang beralamat di Jl. Soka, Kec. Sukorejo, Kota Blitar, dari Penggeledahan dirumah Terdakwa tersebut, Saksi menemukan 1 (satu) bungkus plastic berisi Narkotika jenis sabu yang disembunyikan oleh Terdakwa dibawah Asbak yang ada diruang tamu rumahnya, selain itu ditemukan juga 2 (dua) buah sedotan dengan ujung lancip;
- Bahwa benar, 1 (satu) klip berisi sabu-sabu setelah ditimbang mempunyai berat kotor 1,02 gram;
- Bahwa dari keterangan terdakwa, sabu tersebut diperoleh dengan cara membeli pada Sdr. TRIA dengan harga Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) yang mana sabu-sabu tersebut dipesan pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2023 sekitar jam 23.00 wib dengan cara Terdakwa

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2023/PN Blt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi Sdr. TRIA dengan menggunakan Hand Phone merk Redmi warna hitam;

Terhadap keterangan saksi terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Saksi DIMAS YULIANTO, memberi keterangan dipersidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2023 sekitar jam 20.00 wib bertempat didalam Pos Jaga Kantor Dinas Kesehatan Kota Blitar yang beralamat di Jl. Sudanco Supriyadi Kota Blitar saksi bersama Sdr. DIMAS YULIANTO telah melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa, karena dari informasi yang saksi terima jika Terdakwa telah melakukan transaksi sabu-sabu;
- Bahwa saat penangkapan saksi menyita barang bukti bersama dengan saksi Dimas Yulianto dari Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Hand Phone merk Redmi warna hitam, kemudian Saksi membawa Terdakwa kerumahnya yang beralamat di Jl. Soka, Kec. Sukorejo, Kota Blitar, dari Pengeledahan dirumah Terdakwa tersebut, Saksi menemukan 1 (satu) bungkus plastic berisi Narkotika jenis sabu yang disembunyikan oleh Terdakwa dibawah Asbak yang ada diruang tamu rumahnya, selain itu ditemukan juga 2 (dua) buah sedotan dengan ujung lancip;
- Bahwa benar, 1 (satu) klip berisi sabu-sabu setelah ditimbang mempunyai berat kotor 1,02 gram;
- Bahwa dari keterangan terdakwa, sabu tersebut diperoleh dengan cara membeli pada Sdr. TRIA dengan harga Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) yang mana sabu-sabu tersebut dipesan pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2023 sekitar jam 23.00 wib dengan cara Terdakwa menghubungi Sdr. TRIA dengan menggunakan Hand Phone merk Redmi warna hitam;

Terhadap keterangan saksi terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan penangkapan terdakwa pada hari Rabu, tanggal 15 Februari 2023 sekitar jam 20.00 wib bertempat didalam Pos Jaga Kantor Dinas Kesehatan Kota Blitar yang beralamat di Jl. Sudanco Supriyadi Kota Blitar;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2023/PN Blt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh Petugas Polres Blitar Kota, saat penangkapan Petugas menyita barang bukti dari Terdakwa berupa 1 (satu) buah Hand Phone merk Redmi warna hitam, yang mana Hand Phone tersebut telah Terdakwa gunakan saat memesan sabu-sabu kepada Sdr. TRIA;
- Bahwa bahwa 1 (satu) bungkus plastic berisi Narkotika jenis sabu yang Terdakwa sembunyikan dibawah Asbak yang ada diruang tamu rumah Terdakwa beserta 2 (dua) buah sedotan warna putih yang ujungnya lancip;
- Bahwa sabu-sabu yang Terdakwa miliki tersebut diperoleh dengan cara membeli pada Sdr. TRIA dengan harga Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa memesan sabu-sabu tersebut pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2023 sekitar jam 23.00 wib dengan cara pertama Terdakwa menghubungi Sdr. TRIA dengan menggunakan Hand Phone merk Redmi warna hitam, tak lama kemudian Sdr. TRIA menghubungi Terdakwa dan mengirimkan peta lokasi tempat meranjau sabu-sabu yang Terdakwa pesan tersebut yaitu didaerah Gragalan, Kec. Sumbergempol, Kab. Tulungagung, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 12 Februari 2023 sekitar Jam 01.00 wib Terdakwa pergi mengambil sabu-sabu tersebut yang mana sabu-sabu tersebut dimasukan dalam bungkus rokok;
- Bahwa sabu-sabu tersebut selanjutnya Terdakwa bawa pulang, sesampai dirumah sabu-sabu tersebut Terdakwa ambil sedikit lalu dikonsumsi dengan cara sabu-sabu tersebut dimasukan kedalam Pipet kaca kemudian disambungkan dengan botol bekas air mineral, setelah itu pipet kaca dibakar menggunakan korek api gas selanjutnya dihisap;
- Bahwa sisa sabu-sabu yang masih berada di klip plastic kemudian Terdakwa sembunyikan dibawah asbak yang ada diruang tamu rumah Terdakwa, sedangkan Bong dan Korek Api sudah Terdakwa buang;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu-sabu tersebut untuk Terdakwa gunakan sendiri;
- Bahwa benar, pada saat Terdakwa membeli, memiliki, menyimpan dan menggunakan sabu sabu tersebut, Terdakwa tidak memiliki ijin dan Terdakwa mengerti jika membeli, memiliki, menyimpan atau menggunakan sabu-sabu tersebut tanpa ijin dilarang oleh aturan yang ada;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus sabu-sabu dengan berat kotor 1,02 gram,

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2023/PN Blt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah sedotan warna putih berujung lancip ;
- 1 (satu) buah Hand Phone merk Redmi warna hitam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar awalnya pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2023 sekitar jam 23.00 wib Terdakwa menghubungi Sdr. TRIA untuk memesan sabu-sabu dengan harga Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah), kemudian Sdr. TRIA dengan mengirimkan peta lokasi tempat meranjau sabu-sabu yang Terdakwa pesan tersebut yang berlokasi yaitu didaerah Gragalan, Kec. Sumbergempol, Kab. Tulungagung;
- Bahwa benar pada hari Minggu, tanggal 12 Februari 2023 setelah terdakwa mendapatkan sabu dilokasi yang diranjau, yang dibungkus dalam sebuah bungkus rokok yang didalamnya terdapat bungkus plastic berisi sabu-sabu, kemudian bungkus rokok yang berisi sabu-sabu tersebut Terdakwa bawa pulang kerumahnya, sesampainya dirumah sabu-sabu yang Terdakwa miliki tersebut diambil sedikit selanjutnya dikonsumsi oleh Terdakwa dengan cara sabu-sabu oleh Terdakwa dimasukan kedalam Pipet kaca kemudian disambungkan dengan botol bekas air mineral, setelah itu pipet kaca dibakar menggunakan korek api gas selanjutnya dihisap, selanjutnya sisa dari sabu-sabu tersebut oleh Terdakwa disembunyikan dibawah asbak yang ada diruang tamu rumahnya ;
- Bahwa benar selanjutnya pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2023 sekitar jam 20.00 wib saat Terdakwa berada didalam Pos Jaga Kantor Dinas Kesehatan Kota Blitar yang beralamat di Jl. Sudanco Supriyadi Kota Blitar, Terdakwa ditangkap oleh Petugas dari Polres Blitar Kota yaitu saksi M. JONI INDRASAH bersama saksi DIMAS YULIANTO, pada saat digeledah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Hand Phone merk Redmi warna hitam yang telah digunakan oleh Terdakwa disaat menghubungi Sdr. TRIA dalam pemesanan sabu-sabu, selanjutnya kedua saksi melakukan penggeledahan dirumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Soka, Kec. Sukorejo, Kota Blitar selanjutnya ditemukan 2 (dua) buah sedotan ujung lancip dan 1 (satu) bungkus plastic berisi Narkotika jenis sabu yang mana sabu-sabu tersebut oleh Terdakwa disembunyikan dibawah Asbak yang ada diruang tamu rumah Terdakwa ;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) klip sabu-sabu yang disita dari Terdakwa, kemudian dilakukan penimbangan oleh pihak Pegadaian Blitar kemudian didapat hasil bersih dengan berat 0,79 gram;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2023/PN Blt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkotika Nomer : SKPN /14/II/2023/ URKES tanggal 17 Februari 2023, dinyatakan jika hasil pemeriksaan Urine Terdakwa Positif mengandung Metamfetamina dan Amphetamine ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB- 01584/ NNF/2023 tertanggal 02 Maret 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh : Sdr. IMAM MUKTI. S.Si, Apt, M. Si, Sdr. DIAN VICKI SANDHI, S.Si dan RENDY DWI MARTA CAHYA, ST dengan kesimpulan sebagai berikut : Bahwa barang bukti dengan nomer : 03843/2023/NNF, seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam **Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI NO. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “setiap orang” ;
2. Unsur “penyalahgunakan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu bagi dirinya sendiri”;

## **Ad. 1 Unsur “setiap orang”.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata “setiap orang” dalam ketentuan pasal ini adalah ditujukan kepada orang perseorangan dan atau korporasi sebagai subjek hukum yaitu subyek hukum yang menjadi arah atau tujuan dari surat dakwaan atau subyek hukum yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, yang dalam hal ini bisa siapa saja termasuk Terdakwa sebagai pendukung (pembawa) hak dan kewajiban yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa kedepan persidangan yaitu **terdakwa** Aji Swandana Alias Jibon Bin Karimun yang didakwa telah melakukan tindak pidana dalam perkara ini dan dari hasil pemeriksaan dipersidangan, ternyata identitas dari orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam persidangan identitasnya cocok dan sesuai dengan identitas

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2023/PN Blt



yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Kemudian sepanjang pengamatan Majelis Hakim ternyata Terdakwa sehat jasmani maupun rohani serta mampu mengemukakan segala kepentingannya di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat “unsur setiap orang” telah terpenuhi dalam diri Terdakwa. Sedangkan untuk perbuatan materil yang didakwakan akan dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur kedua;

**Ad.2. Unsur “Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri”**

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur yang mengandung persyaratan penyalahgunaan narkotika golongan I yang hanya diperuntukkan atau dikonsumsi bagi diri pelaku penyalahguna narkotika sendiri atau hanya digunakan untuk kepentingannya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2023 sekitar jam 23.00 wib Terdakwa menghubungi Sdr. TRIA untuk memesan sabu-sabu dengan harga Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah), kemudian Sdr. TRIA dengan mengirimkan peta lokasi tempat meranjau sabu-sabu yang Terdakwa pesan tersebut yang berlokasi yaitu di daerah Gragalan, Kec. Sumbergempol, Kab. Tulungagung, selanjutnya pada hari Minggu, tanggal 12 Februari 2023 setelah terdakwa mendapatkan sabu dilokasi yang diranjau, yang dibungkus dalam sebuah bungkus rokok yang didalamnya terdapat bungkus plastic berisi sabu-sabu, kemudian bungkus rokok yang berisi sabu-sabu tersebut Terdakwa bawa pulang kerumahnya, sesampainya di rumah sabu-sabu yang Terdakwa miliki tersebut diambil sedikit selanjutnya dikonsumsi oleh Terdakwa dengan cara sabu-sabu oleh Terdakwa dimasukan kedalam Pipet kaca kemudian disambungkan dengan botol bekas air mineral, setelah itu pipet kaca dibakar menggunakan korek api gas selanjutnya dihisap, selanjutnya sisa dari sabu-sabu tersebut oleh Terdakwa disembunyikan dibawah asbak yang ada di ruang tamu rumahnya;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2023 sekitar jam 20.00 wib saat Terdakwa berada didalam Pos Jaga Kantor Dinas Kesehatan Kota Blitar yang beralamat di Jl. Sudanco Supriyadi Kota Blitar, Terdakwa ditangkap oleh Petugas dari Polres Blitar Kota yaitu saksi M. JONI INDRASAH bersama saksi DIMAS YULIANTO, pada saat digeledah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Hand Phone merk Redmi warna hitam yang telah digunakan oleh Terdakwa disaat menghubungi Sdr. TRIA dalam pemesanan sabu-sabu, selanjutnya kedua saksi melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Soka, Kec. Sukorejo, Kota Blitar selanjutnya ditemukan 2 (dua) buah sedotan ujung lancip dan 1 (satu) bungkus plastic berisi





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis sabu yang mana sabu-sabu tersebut oleh Terdakwa disembunyikan dibawah Asbak yang ada diruang tamu rumah Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkotika Nomer : SKPN /14/II/2023/ URKES tanggal 17 Februari 2023, dinyatakan jika hasil pemeriksaan Urine Terdakwa Positif mengandung Metamfetamina dan Amphetamine;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB- 01584/ NNF/2023 tertanggal 02 Maret 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh : Sdr. IMAM MUKTI. S.Si, Apt, M. Si, Sdr. DIAN VICKI SANDHI, S.Si dan RENDY DWI MARTA CAHYA, ST dengan kesimpulan sebagai berikut : Bahwa barang bukti dengan nomer : 03843/2023/NNF, seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diketemukan relatif kecil yaitu dibawah satu gram, dan sesuai fakta-fakta barang bukti tersebut akan dipergunakan terdakwa untuk dikonsumsi sendiri sehingga berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan ketiga alternatif;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pandangan Mahkamah Agung Republik Indonesia tujuan dari pemidanaan adalah bukan semata-sama untuk balas dendam akan tetapi untuk membuat efek jera, dan dalam penjatuhan pidana Majelis Hakim harus memperhatikan asas proporsional (atau penjatuhan sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa) serta memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihat

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2023/PN Blt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa sebagaimana diwajibkan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa sebagaimana teori tujuan pemidanaan integratif, yang menyatakan bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang menimbulkan kerusakan bagi individu dan masyarakat, sehingga tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana yang dilakukan oleh si pelaku, sehingga diharapkan pemidanaan yang dijatuhkan oleh hakim mengandung unsur-unsur yang bersifat, pertama, kemanusiaan yang berarti bahwa pemidanaan yang dijatuhkan hakim tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat pelaku tindak pidana tersebut, kedua, edukatif yang mengandung makna bahwa pemidanaan tersebut mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya dan menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha pencegahan dan penanggulangan kejahatan, dan yang ketiga, keadilan yaitu pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh Terdakwa / terhukum maupun oleh korban ataupun masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus sabu-sabu dengan berat kotor 1,02 gram, 2 (dua) buah sedotan berujung lancip;
- 1 (satu) buah Hand Phone merk Redmi warna hitam;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka memberantas penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan selama persidangan;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2023/PN Blt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Aji Swandana Alias Jibon Bin Karimun terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri", sebagaimana didalam Dakwaan ketiga alternatif.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan supaya terdakwa tetap berada dalam ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus sabu-sabu dengan berat kotor 1,02 gram, 2 (dua) buah sedotan berujung lancip dirampas untuk dimusnahkan;
  - 1 (satu) buah Hand Phone merk Redmi warna hitam, dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blitar, pada hari Senin, tanggal 7 Agustus 2023, oleh kami, Ari Kurniawan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Mohammad Syafii, S.H., Sugiri Wiryandono, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 9 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yudha Arrahman, S.Kom, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blitar, serta dihadiri oleh Dwianto Viantiska, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mohammad Syafii, S.H.

Ari Kurniawan, S.H.

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2023/PN Blt



Sugiri Wiryandono, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Yudha Arrahman, S.Kom